

LAMPIRAN I
SURAT PELAKSANA PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 234/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

24 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Negeri Singaraja
d/a Jalan Kartini No.2 Singaraja
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait jumlah kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan di wilayah hukum Buleleng yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja periode 2019-2022 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Laurensius Androine Lengu Labamaking
Nomor induk Mahasiswa : 1914101114
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 516/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

03 April 2023

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja
d/a Jalan Kartini No.2 Singaraja
Kabupaten Buleleng
di Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat - syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Concursus Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Putusan Nomor 194/PID.B/2015/PN.SGR)"** dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data terkait pembunuhan disertai penganiayaan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Laurensius Androine Lengu Labamaking
Nomor induk Mahasiswa : 1914101114
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



LAMPIRAN II
PERTANYAAN WAWANCARA



Pertanyaan Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja

Pertanyaan :

1. Apa saja visi serta misi dari Pengadilan Singaraja ini Pak?
2. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan, bagaimana konsep concursus realis dapat diterapkan dalam hukum pidana?
3. Apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim dalam menerapkan konsep concursus realis pada kasus tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan tersebut?
4. Apa yang menjadi faktor utama dalam penerapan concursus realis di pengadilan?
5. Apakah faktor-faktor penerapan concursus realis tersebut sudah sesuai dengan UU yang berlaku?
6. Apakah dengan adanya faktor-faktor tersebut maka concursus realis sudah pasti diterapkan? Jika belum pasti mengapa? Jika pasti mengapa?
7. Bagaimana cara menentukan pidana yang diberikan pada pelaku perbarengan tindak pidana pasal 65 KUHP?
8. Apa saja unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbarengan tindak pidana pasal 65 KUHP?
9. Dalam penanganan kasus tindak pidana perbarengan dengan concursus realis, apa implikasi dari penggunaan konsep concursus realis terhadap hukuman terhadap pelaku?
10. Apakah terdapat tantangan atau hambatan tertentu dalam penerapan concursus realis di Indonesia? Jika ya, apa saja dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
11. Dalam concursus realis terdapat sistem pemidanaan seperti absorpsi dipertajam apakah dengan menerapkan sistem pemidanaan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi pelaku maupun korban?
12. Dalam absorpsi dipertajam sering menghitung/mengkumulasikan jumlah maksimal penjaranya, kira-kira caranya seperti apa pak?

13. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan konsep concursus realis pada kasus tindak pidana perbarengan dapat memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku tindak pidana?
14. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu Hakim tentang alternatif putusan bagi perkara serupa tanpa menggunakan konsep perbarengan tindak pidana Pasal 65 KUHP? Mungkinkah ada cara lain untuk mencapai tujuan perlindungan hukum secara adil dan efektif bagi korban maupun pelaku kejahatan? Mengapa demikian?
15. Menurut Bapak/Ibu Hakim, apa yang menjadi faktor utama penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan?
16. Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu Hakim dalam memeriksa kasus serupa, apakah ada pola atau alasan tertentu yang biasa digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana seperti itu?
17. Seperti yang bapak katakan pada wawancara sebelumnya bisa dikatakan perbarengan itu jika seseorang melakukan pencurian lalu meperkosa si korban, apakah dalam kasus pembunuhan disertai penganiayaan masih dikatakan sebagai perbarengan? jika tidak hukuman apa yang tepat diberikan kepada pelaku tersebut?
18. Apa saja pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan vonis pada pelaku dalam kasus tindak pidana perbarengan tersebut?
19. Sebagai seorang hakim, adakah harapan atau usulan dari Bapak/Ibu terkait aturan-aturan dan upaya-upaya preventif agar kasus-kasus tindak pidana pembunuhan disertai penganiayaan dapat diminimalisir

LAMPIRAN III
DOKUMENTASI PENELITIAN





RIWAYAT HIDUP



Laurensius Androine Lengu Labamaking, lahir di Kupang, 28 September 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Maksimus Lanang Labamaking dan Ibu Bergita Benedikta Fono, S.Pd., Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama khatolik. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk jenjang pendidikan, penulis menempuh pendidikan pertamanya di TK (taman Kanak-kanak) Koeloda pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2007, lalu lanjut Sekolah Dasar Negeri Koeloda pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Golewa pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas Regina Pacis Bajawa pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan menempuh pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi *Concursus Realis* Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/Pn.Sgr)”. Selanjutnya, dari tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.